

Mengapa Diperlukan Program Hutan Kemasyarakatan dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Provinsi Lampung?*)

Oleh:

Dr. Christine Wulandari
Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung

Pendahuluan

Hutan di Provinsi Lampung telah mengalami kerusakan fungsi dan degradasi luas mencapai lebih dari 60% dari total luas kawasan hutan terutama dikarenakan perambahan (Dinas Kehutanan Lampung, 2005). Adapun kerusakan berdasarkan persentase kerusakan fungsi hutan di Lampung saat ini adalah sebagai berikut: Hutan Lindung 80 persen, Hutan Produksi Terbatas 71 persen, Hutan produksi tetap sebesar 76 persen, Taman Nasional Bukit Barisan Selatan 16 persen, Taman Nasional Way Kambas 36 persen dan Taman Hutan Raya Wan Abdurrahman 70 persen. Secara lebih rinci informasi tentang kerusakan hutan di Provinsi Lampung ditunjukkan pada Tabel 1.

Kerangka program pembangunan berkelanjutan haruslah dilaksanakan terintegrasi secara penuh dengan semua aspek sosial sehingga akan diperoleh nilai barang dan jasa lingkungan yang maksimal. Semua program haruslah diimplementasikan berdasarkan pendekatan lanskap dan bertujuan untuk dapat memenuhi kebutuhan manusia saat ini dan juga masa mendatang. Dengan demikian sangat diperlukan adanya program pemberdayaan hutan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan agar kerusakan hutan di seluruh Provinsi Lampung tidak lebih parah.

*) Dipresentasikan pada Seminar Nasional PERSAKI – Lampung tanggal 12 Maret 2010
“Hutan Kemasyarakatan sebagai Upaya Penyelamatan dan Pelestarian Fungsi Kawasan Hutan dan Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat”

Tabel 1. Luas Kawasan Hutan dan Kerusakan Berdasarkan Fungsi Hutan Provinsi Lampung, 2006

No	Bentuk dan Fungsi Kawasan Hutan	Luas (Ha)	Kerusakan		Keterangan
			Ha	%	
I	Kawasan Hutan Pelestarian Alam				
	Taman Nasional Bukit Barisan Selatan	58.258	9.321,28	16 %	Pemukiman, Kebun Kopi, Lada, kakao, Damar
	Taman Nasional Way Kambas	44.733	16.103,88	36 %	Pemukiman, Singkong, Pisang
	Taman Hutan Raya Wan Abdul Rahman	15.574	10.901,8	70 %	Pemukiman, Kopi, kebun Tanaman muda
	Total Kawasan Pelestarian Alam	118.565	-	-	
II	Kawasan Hutan Suaka Alam				
	Cagar Alam Laut Taman Nasional Bukit Barisan Selatan	21.600	-ND-	-ND-	Pengambilan Karang
	Cagar Alam Laut Krakatau	13.735	-ND-	-ND-	Pengapuran Karang dan Pengambilan Karang
	Total Kawasan Suaka Alam	35.335	-	-	
III	Kawasan Hutan Lindung	253.647	202.917,6	80 %	Pemukiman, Kopi, kakao, Lada, Tanaman Muda
IV	Kawasan Hutan Produksi Terbatas	23.714	16.836,94	71 %	Kopi, Lada, Nilam Damar
V	Kawasan Hutan Produksi Tetap	146.176	111.093,76	76 %	HGU, Pemukiman dan Tanaman Muda
	Grand Total I + II + III + IV + V	577.437			

Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, 2006, data diolah oleh Nurka Cahyaningsih (2009)

Pembangunan Hutan Berkelanjutan di Provinsi Lampung dan Pemasalahannya

Wulandari (2008) mengatakan bahwa pembangunan berkelanjutan secara konseptual dapat dibagi kedalam 3 (tiga) bagian yaitu: keberlanjutan lingkungan, keberlanjutan ekonomi dan keberlanjutan sosio-politik. Artinya ketiga faktor tersebut harus secara sinergi dan simultan dilaksanakan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. Perspektif yang digunakan

hendaknya berbasis pada kualitas dan keberlanjutan dari pemanfaatan sumberdaya alam, ekosistem dan habitat serta dapat menghadapi perubahan global.

Pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dalam bidang kehutanan dan atau sumberdaya alam melalui strategi perencanaan yang tepat haruslah terlebih dahulu diketahui penyebab adanya degradasi lingkungan, deforestasi dan kerusakan hutan. Gaveau *et al.* (2006) dalam penelitiannya menyatakan bahwa faktor yang mengakibatkan adanya deforestasi di wilayah Pulau Sumatra bagian Selatan-Barat adalah perambahan disertai konversi pemanfaatan hutan untuk dipakai sebagai areal pertanian. Kondisi ini juga terjadi di Provinsi Lampung dimana perambahan merupakan factor utama kerusakan hutan. Lalu pada penelitiannya yang diterbitkan pada tahun 2009, Gaveau *et al.* mengatakan bahwa ada 2 (dua) faktor lainnya yang mengakibatkan adanya deforestasi di Pulau Sumatra bagian Selatan yaitu lemahnya *Law enforcement* (Penegakan Hukum), peningkatan harga komoditas di pasar, misal harga kopi yang terus meningkat dan kemiskinan di pedesaan. Artinya, upaya-upaya yang dilaksanakan hendaknya dapat mempertimbangkan 4 (empat) faktor di atas, yaitu perambahan, konversi, penegakan hukum dan harga komoditas yang relevan dengan isu kemiskinan. Dan harus relevan dengan upaya-upaya penegakan hukum dan pencegahan pembukaan hutan lebih lanjut, terutama dialih fungsikan sebagai lahan pertanian walaupun tantangannya akan sangat berat ketika harga komoditasnya terus meningkat. Dengan demikian sangat diperlukan upaya yang benar-benar mengikutsertakan masyarakat sekitar hutan yang memang matapencarian utamanya bertani. Masyarakat tersebut harus berperan secara aktif bahkan masyarakat itulah yang diharapkan menjadi pelaku utamanya. Salah satu upaya yang dapat diimplementasikan di Provinsi Lampung dalam menanggulangi pemasalahan-pemasalahan tersebut adalah melaksanakan program Hutan Kemasyarakatan (HKm).

Hutan Kemasyarakatan sebagai Program Pemberdayaan Masyarakat

Kebijakan terbaru sebagai dasar pelaksanaan HKm adalah Permenhut Nomor P.18 tahun 2009 (Departemen Kehutanan, 2009). Revisi yang terdapat dalam permenhut terbaru adalah pada beberapa bagian pasal dan ayat Permenhut nomor P.37 tahun 2007 tentang Hutan

Kemasyarakatan (Departemen Kehutanan, 2007). Berdasarkan peraturan yang terakhir maka dapat diketahui bahwa sesungguhnya HKm adalah hutan negara yang pemanfaatannya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat.

Dalam peraturan tersebut, pada pasal 1 tentang Pengertian juga diartikan bahwa Pemberdayaan Masyarakat setempat adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat setempat untuk mendapatkan manfaat sumberdaya hutan secara optimal dan adil melalui pengembangan kapasitas dan pemberian akses dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Jadi hal ini sangat sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Pada tahun 1999, daerah pertama yang mendapatkan izin selama 5 (lima) tahun untuk diselenggarakannya HKm di provinsi Lampung dan juga merupakan daerah pertama di Indonesia adalah Register 19 Gunung Betung. Kemudian di daerah tersebut berdirilah Kelompok Pengelola dan Pelestari Hutan (KPPH) di Sumber Agung yang sertifikatnya diberikan oleh Menteri Kehutanan dalam suatu upacara resmi.

Dalam kebijakan Kepmenhut No. 31/Kpts-II/2001 jelas-jelas disebutkan bahwa sesungguhnya masyarakat adalah pengelola atau aktor utama pengelola HKm dan mempunyai hak untuk diberi fasilitasi dalam menentukan kelembagaan pengelola HKm-nya.

Lebih lanjut, pada Permenhut nomor 37 tahun 2007, Pasal 11 disebutkan bahwa Perizinan dalam hutan kemasyarakatan harus dilakukan melalui tahapan: Fasilitasi dan pemberian izin. Dalam revisi permenhut tersebut di atas yang kemudian disebut dengan Permenhut P.18 tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 37/Menhut-II/2007 tentang Hutan Kemasyarakatan, pada pasal I-nya lebih menandakan lagi bahwa IUPHKm berhak mendapatkan fasilitasi.

Nilai penting perlu adanya fasilitasi di berbagai aspek pelaksanaan HKm adalah tindakan “wajib” atau “urgent” untuk segera dilaksanakan. Karena kurangnya fasilitasi adalah satu hal penyebab lambatnya implementasi program-program kehutanan berbasis masyarakat di Indonesia (Wulandari, 2009), yang kemungkinan hal ini juga terjadi pada program HKm di Lampung. Terbukti bahwa walau sudah 10 tahun berjalan, wilayah-wilayah yang benar-benar melaksanakan program HKm sesuai prosedur atau benar-benar berdasarkan inisiatif langsung dari daerah melalui pemdanya baru pada program-program HKm yang ada di Provinsi Lampung, Provinsi Nusa Tenggara, dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan data di Direktorat Perhutanan Sosial (2010), Penetapan Areal Kerja dan Pemberian IUPHKm tahun 2007 telah direalisasikan pada 3 provinsi tersebut mencakup 6 kabupaten untuk 54 Kelompok Masyarakat seluas 8.765,59 hektar. Selanjutnya, dari sumber data yang sama diketahui bahwa hasil Evaluasi HKm tahun 2008 seluas 137.693,67 Ha di 8 Provinsi, 19 Kabupaten, Hasilnya dapat ditetapkan sebagai areal kerja HKm seluas 133.088,23 ha yang di 8 Provinsi, 16 kab, untuk 346 kelompok masyarakat. Artinya, areal yang ditetapkan pada tahun 2008 ini haruslah segera dapat “mensetarakan” kapasitasnya dengan wilayah-wilayah yang sudah terlebih dahulu ditetapkan agar tujuan HKm dapat segera terrealisasi.

Khusus untuk Provinsi Lampung pun sebenarnya masih terjadi adanya gap “pemahaman secara benar” antara satu instansi dengan instansi lain dalam satu kabupaten atau antar satu kabupaten dengan kabupaten lainnya. Akibatnya pelaksanaan HKm baru di Kabupaten Lampung Barat yang sudah “tingkat lanjut atau advanced”, sedangkan kabupaten lainnya ada yang baru tahap “mencermati”, “mulai menyusun proposal” atau sudah melaksanakan di lapangan namun “pelaksanaannya belum sesuai dengan tata aturan yang ada.”

Adanya hak fasilitasi bagi IUPHKm membuka peluang adanya program-program pemberdayaan atau penguatan kapasitas masyarakat pengelola HKm, walaupun secara faktual di lapangan membuktikan (ternyata) fasilitasi peningkatan pemahaman juga diperlukan bagi instansi yang berwenang dan juga bagi para fasilitatornya.

Khusus tentang fasilitasi bagi para IUPHKm atau masyarakat anggota kelompok HKm, pada Permenhut nomor 37 tahun 2007 Bagian Kedua Pasal 12 ayat 1 dituliskan bahwa Fasilitasi bertujuan untuk: (a.) Meningkatkan kemampuan masyarakat setempat dalam mengelola organisasi kelompok; (b.) Membimbing masyarakat mengajukan permohonan izin sesuai ketentuan yang berlaku; (c.) Meningkatkan kemampuan masyarakat setempat dalam menyusun rencana kerja pemanfaatan hutan kemasyarakatan; (d.) Meningkatkan kemampuan masyarakat setempat dalam melaksanakan budidaya hutan melalui pengembangan teknologi yang tepat guna dan peningkatan nilai tambah hasil hutan; (e.) Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia masyarakat setempat melalui pengembangan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan; (f.) Memberikan informasi pasar dan modal dalam meningkatkan daya saing dan akses masyarakat setempat terhadap pasar dan modal; dan (g.) Meningkatkan kemampuan masyarakat setempat dalam mengembangkan usaha pemanfaatan hutan dan hasil hutan.

Dengan demikian, berdasarkan kebutuhan di lapang maka hendaknya adapula peraturan atau kebijakan turunannya yang juga menyertakan pemerintah dan fasilitator sebagai penerima program fasilitasi. Namun, jenis-jenis fasilitasnya hendaklah dibedakan antara fasilitasi yang untuk pemerintah dan fasilitasi untuk fasilitator. Dan, fasilitasnya pun hendaknya dibedakan antara fasilitasi teknis, kelembagaan dan diseminasi atau penyuluhannya. Kemudian dibedakan lagi fasilitasi yang untuk pemerintah dan yang untuk fasilitator sesuai dengan tupoksi (tugas pokok dan fungsi) atau peran dan batas kewenangan masing-masing.

Sesuai dengan kebijakan yang ada maka implementasi program HKm sebenarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat melalui pemanfaatan sumber daya hutan secara optimal, adil dan berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup. Departemen Kehutanan kemudian mencanangkan pula bahwa tujuan program HKm haruslah dinamis dalam menjawab tantangan-tantangan yang ada. Dalam Pekan Raya Hutan dan Masyarakat di Universitas Gajah Mada Yogyakarta bulan Januari tahun 2008, Departemen Kehutanan menyebutkan bahwa tujuan HKm adalah juga untuk Pengentasan

Kemiskinan, Peluang Lapangan kerja, Penyelamatan fungsi hutan, Keseimbangan aspek ekonomi, ekologi, sosial serta Mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim.

Penutup

Berdasarkan uraian keberhasilan dan kekurangan dalam pelaksanaan program HKm di Provinsi Lampung dan juga Indonesia secara umum, maka sesungguhnya HKm dapat menjadi alternatif untuk mencapai tujuan pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan serta kapasitas masyarakat. Artinya, program HKm dapat menjadi sarana dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Kendala atau keterbatasan dalam pelaksanaan fasilitasi program HKm, secara umum adalah ketersediaan dan skema pendanaan serta kesenjangan kapasitas sumberdaya masyarakat, fasilitator dan pemerintah. Kendala-kendala dan keterbatasan akan selalu ada dalam setiap strategi pelaksanaan suatu program pembangunan, termasuk program HKm namun optimistik tetap ada bahwa program HKm dapat menjadi sarana penguatan dan peningkatan kapasitas, keberdayaan, dan potensi masyarakat di Provinsi Lampung.

Pustaka

- Cahyaningsih, Nurka. 2009. Implementasi Kebijakan Hutan Kemasyarakatan di Lampung Barat. Proposal Program Master (Draft). Program Pasca Sarjana Manajemen Ilmu Pemerintahan. FISIPOL Universitas Lampung.
- Departemen Kehutanan. 2007. Permenhut nomor P.37 tahun 2007 tentang Hutan Kemasyarakatan. Jakarta.
- Departemen Kehutanan, 2009. Permenhut Nomor P.18 tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Hutan kemasyarakatan. Jakarta.
- Dinas Kehutanan Lampung. 2005. Strategi Pembangunan Kehutanan Provinsi Lampung. Bandarlampung
- Direktorat Pehutanan Sosial. 2010. Data Statistik Luasan Hutan Kemasyarakata. Jakarta.

- Gaveau, David L.A., Hagnyo Wandono dan Firman Setiabudi. 2006. *Three Decades of Deforestation in Southwest Sumatra: Have Protected Areas Halted Forest Loss and Logging, and Promoted Re-growth*. Biological Conservation Journal on line November 2006. www.elsevier.com/locate/biocon
- Gaveau, David L.A., Matthew Linkie, Suyadi, Patrice Levang, dan Nigel Leader-Williams. 2009. *Three Decades of Deforestation in Southwest Sumatra: Effects of Coffee Prices, Law Enforcement, and Rural Poverty*. Biological Conservation Journal on line January 2009. www.elsevier.com/locate/biocon
- Larson, A.M. and J.C. Ribot. 2007. *The Poverty of Forestry Policy: Double Standards on an Uneven Playing Field*. *Sustain Sci* Vol 2, No. 2: 189-204, Springer Japan.
- Pulhin, J.M. and M. Inoue. 2008. *Dynamics of Devolution Process in the Management of the Philippine Forests*. *International Journal of Social Forestry (IJSF)* 1 (1)
- Rahardjo, D.Y., H. Suryadi, dan E. Rosdiana (editor). 2006. *Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat: Perjalanan Menuju Kepastian*. Departemen Kehutanan RI.
- Wulandari, Christine. 2008. *Payment for Environmental Services as a Sustainable Development Tool Based on Landscape Approach*. Proceedings of International Conference "Landscape Ecology and Management: Challenges and Solutions." Chengdu, China September 16-22, 2008.
- _____. 2009. *Deforestation Driver Assessment in Sumatra* (Draft Report). Starbucks Community base Coffee Program. Conservation International – Indonesia.